



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jovi Andrea Bachtiar

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (V)

**Senin, 12 Juni 2023, Pukul 11.15 – 12.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Welly Anggara
2. Alfin Julian Nanda
3. Nawaz Syarif
4. Welly Anggara

**B. DPR:**

Arteria Dahlan

**C. Pemerintah:**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Asep Kurnia           | (Kemenkumham)     |
| 2. Andrie Amoes          | (Kemenkumham)     |
| 3. Purwoko               | (Kemenkumham)     |
| 4. Surdiyanto            | (Kemenkumham)     |
| 5. Syahmardan            | (Kemenkumham)     |
| 6. Hari Wahyudi          | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Mario Firman Mangapul | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Yanti Widya           | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Prautani Wira         | (Kejaksaan Agung) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pada hari ini untuk Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. Agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Para Pemohon hadir melalui online. Kemudian, dari DPR juga. Dari Kuasa Presiden hadir juga. Baik. Perlu dikonfirmasi dulu, Pak Dr. Asep Kurnia, S.H., M.H. Di sini tertulis staf ahli menteri. Staf ahli, ya? Oh, bukan dirjenya? Staf ahli, ya? Beda dengan ... kan Dirjen PP, Peraturan Perundangan, Pak Asep juga namanya.

**2. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [01:21]**

Bukan.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:21]**

Nama sama?

**4. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [01:23]**

Nama sama, Pak. Nama sama.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:23]**

Oh, orangnya dua, ya?

**6. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [01:26]**

Ya, Pak.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [01:25]**

Oh jadi ini memang benar, Dr. Asep Kurnia ini staf ahli, ya?

**8. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [01:30]**

Ya, betul.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [01:30]**

Yang satu Pak Asep juga, Dirjen PP?

**10. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [01:32]**

Dirjen PP.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [01:33]**

Dirjen PP-nya enggak datang? Oh, Asep Mulyana, ya? Belum pernah hadir nih, Pak Dirjen ini ... siapa ... Pak Asep Mulyana? Ya, baik. Kita dengar terlebih dahulu keterangan dari DPR, akan disampaikan oleh Pak Arteria. Silakan, Pak Arteria!

**12. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:59]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam persidangan hari ini, Arteria Dahlan sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 279.30/PUU/PAN.MK/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan seterusnya yang diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Pekerjaan analis penuntutan jaksa. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Welly Anggara dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan seterusnya, Sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16/2004 juncto Undang-Undang 9/2021 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 Undang-Undang 16 Tahun 2004. Pemohon menemukan

bahwa ketentuan pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan a quo, Pemohon menyimpulkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang pada intinya dengan alasan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keterangan DPR RI. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya telah dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing.

Satu. Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai analis penuntutan, calon jaksa, masih aktif melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penuntutan, bahkan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Oleh karenanya, harus tunduk dan patuh terhadap aturan di Organisasi Lembaga Kejaksaan.

Dalam kedudukan tersebut, apabila seorang pegawai melakukan tindakan atau bertindak yang menyangkut atau berkaitan dengan organisasi lembaganya atau menyangkut kepentingan organisasi lembaganya, harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur organisasi dalam lingkungan pegawai pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut, secara prosedur harus sepengetahuan pimpinan. Dan jika melakukan tindakan hukum atau mewakili organisasi yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan, harus ada izin atau perintah yang sah dari pimpinan yang berwenang.

Dalam perkara a quo, Pemohon melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang a quo merupakan tindakan hukum yang sepatutnya telah diketahui dan mendapatkan izin dari Pimpinan Organisasi Kejaksaan agar tindakan Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Meskipun Pemohon dalam Permohonannya telah menyatakan tidak memerlukan izin dalam mengajukan Permohonan a quo, namun Pemohon tetap terkait dengan ketentuan ASN yang mengharuskan Pemohon menjalankan nilai dasar ASN, terutama menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi, dan negara, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Selanjutnya, sebagai calon jaksa yang berstatus pegawai negeri sipil, sebelum mengajukan diri dan mengikuti seleksi jabatan yang saat ini dijabat oleh Pemohon, seyogianya ... seyogianya Pemohon sadar dari awal, memahami tugas, fungsi, kedudukan, serta wewenang seorang jaksa, dan memahami perbedaan antara jabatan jaksa dan jabatan Jaksa Agung.

Dengan diajukannya Permohonan a quo, menunjukkan bahwa Pemohon dalam menjalankan profesinya tidak memahami tugas, fungsi, kedudukan, dan wewenang seorang jaksa, serta tidak memahami perbedaan antara jabatan jaksa dengan jabatan Jaksa Agung. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam melaksanakan evaluasi jabatan pemerintah. Ketidapahaman inilah yang berpotensi menjadikan kinerja pemerintahan tidak optimal dan visi misi pembangunan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Pemohon sebagai calon jaksa juga masih berkemungkinan untuk tidak diangkat menjadi jaksa. Sebab untuk dapat diangkat menjadi jaksa karena terdapat mekanisme dan prosedur yang harus dilalui oleh Pemohon terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Secara historis, tidak semua calon jaksa dapat diangkat menjadi jaksa dengan hal-hal seperti tidak terpenuhinya syarat umur dalam kesehatan dan tidak lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa atau PPPJ. Dengan demikian, pengujian yang didalilkan oleh Pemohon saat ini belum tentu berimplikasi langsung kepada Pemohon jumlahnya tersebut.

Selanjutnya, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2/2021 tentang Tata Cara Pengadilan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/20 (ucapan tidak terdengar jelas). Mengenai Parameter Kerugian Konstitusional sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pandangan umum DPR RI. Sebelum menyampaikan pandangan umum terhadap permohonan, DPR RI memberikan perbandingan rumusan dari pasal-pasal a quo yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dengan Undang-Undang 11/2021 yang dijabarkan sebagai berikut. Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dengan mengacu pada tahun tersebut, maka tidak terdapat perubahan substantif yang terjadi pada pasal-pasal yang diujikan oleh permohonan Pemohon a quo. Sehingga pembentuk undang-undang dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak menemukan adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya perubahan pengaturan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga pemberlakuan norma a quo masih dianggap relevan.

Selanjutnya, DPR RI akan menyampaikan pandangan umum terhadap permohonan a quo sebagai berikut.

Bahwa secara filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip terpenting negara hukum adanya jaminan kesederajatan atau kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).

Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa amandemen Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang yang salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan kedudukan kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara Pemerintahan yang melaksanakan kekuatan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, baik dari pengaruh kekuatan pemerintah maupun dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penyelenggara hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, menegakkan hak-hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa secara juridis, ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan ketentuan undang-undang. Dengan ketentuan tersebut, maka kedudukan jaksa berada di bawah rumpun eksekutif dan menempatkan kejaksaan sebagai pembantu presiden dalam hal penegakan hukum di bidang penuntutan.

Pengaturan tentang kejaksaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa secara historis, sejarah kejaksaan di dalam Negara Indonesia telah ada jauh sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan, baik secara kelembagaannya maupun peraturannya di Peraturan Perundang-Undangan. Dalam masa kolonialisme., kedudukan kejaksaan berdampingan dengan Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam *indische staatsregeling* pada dasarnya adalah sama dengan Undang-Undang Dasar Negeri Belanda. Pada masa awal-awal kemerdekaan, kejaksaan dalam hal ini berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Namun, reposisi kejaksaan terjadi setelah terbitnya Dekrit 5 Juli dimana dalam salah satu konsekuensi dari terbitnya dekrit tersebut, terdapat penataulangan lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan sehingga di tahun 1961 pemerintah dalam hal ini menerbitkan Undang-Undang 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik



Indonesia dimana dalam undang-undang ini kejaksaan menjadi alat negara yang penegak hukum dan alat revolusi yang tujuannya sebagai penuntut umum. Berdasarkan lahirnya undang-undang tersebut, implikasi yang timbul adalah karena posisi kejaksaan sebagai suatu departemen, maka penyelenggaranya dilaksanakan oleh menteri sehingga konsekuensi logis dengan adanya undang-undang ini adalah Jaksa Agung masuk ke dalam anggota kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, juga terjadi perubahan atas kedudukan kejaksaan dimana dalam hal ini kejaksaan tidak lagi disebut sebagai departemen yang dipimpin oleh Menteri Jaksa Agung melainkan menjadi institusi kejaksaan yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung. Dan kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan presiden meskipun dalam hal ini Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai menteri, namun kedudukannya setara dengan menteri. Dan dalam periode ini, untuk suatu konvensi ketatanegaraan, yaitu Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir pada masa jabatannya pada saat berakhirnya masa bakti kabinet tersebut.

Selain itu, perubahan pada masa pemerintahan Orde Baru adalah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Memasuki era Reformasi, kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang 11 Tahun 2021. Undang-undang tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama antara pemerintah dan DPR RI untuk menyelaraskan kedudukan, fungsi, dan wewenang kejaksaan dengan instrumen internasional, salah satunya adalah status dan peran penuntut umum, the status and norm of prosecutor sebagaimana diatur dalam guidelines on the roll of the prosecutor. Dalam perubahannya, Undang-Undang Kejaksaan terdapat beberapa perubahan pengaturan, yaitu mengkonsolidasikan aturan tentang beberapa kewenangan yang jaksa. Kejaksaan dan jaksa yang diatur dalam berbagai pengaturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan (ucapan tidak terdengar jelas), melakukan intelejen penegakan hukum dan pemulihan aset. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum (ucapan tidak terdengar jelas) dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 juga dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan dari (ucapan tidak terdengar jelas) di Indonesia sebagaimana ketentuan dengan Kanun di Aceh dan penyelesaian perkara secara adat di Papua. Ditinjau dari

fungsinya, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 16 Nomor 2004 menyebutkan bahwa Jaksa Agung merupakan pejabat negara. Selain itu, Jaksa Agung ditempatkan sebagai penuntut umum tertinggi sesuai dengan asas dominus litis yang menjadi cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system. Yang berarti, tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan, kecuali di bawah kendali Jaksa Agung.

Dengan demikian, secara *ex officio*, siapa pun yang menggeluti jabatan Jaksa Agung, maka dia bertindak sebagai pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang penuntutan.

Selanjutnya, jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan publik, berbeda dengan Jaksa yang merupakan jabatan fungsional yang ditunjuk oleh pegawai negeri sipil, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, tanggal 3 September 2010, pada halaman 103, dianggap dibacakan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada tahun 1945-1959, Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung yang menyebabkan Jaksa Agung berada di bawah rumpun yudikatif. Namun pasca tahun 1959, Presiden Soekarno mengubah sistem ketatanegaraan di mana Jaksa Agung, bahkan ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri (ucapan tidak terdengar jelas) membantu presiden.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mengajukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang masih tetap berlakunya segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, maka eksistensi lembaga berdasarkan dibentuk oleh Pemerintah Jepang dikaitkan dengan eksistensi badan-badan peradilan.

Namun demikian, kedudukan Kejaksaan tersebut tidak bersifat subordinatif dengan lembaga peradilan, melainkan secara organik dan fungsional terpisah, sehingga harus ikut mendapatkan kedudukan Kejaksaan berada di bawah rumpun eksekutif. Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pasal 2 (ucapan tidak terdengar jelas), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, kata *governor general* dalam Pasal 56 (ucapan tidak terdengar jelas) dibaca sebagai presiden. Dengan demikian, seluruh laporan ke kejaksaan ada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden secara hierarki, sehingga kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam lingkup kekuasaan eksekutif dengan tugas di bidang yustisial.

Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kemudian konstitusi menjalankan kekuasaan secara terpisah, meskipun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mecermati historis lembaga Kejaksaan akan berdampak pula pada kedudukan Jaksa Agung sebagai pimpinan yang mengendalikan pelaksanaan tugas wewenang

Kejaksaan. Jabatan Jaksa Agung adalah bagian kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Jabatan Jaksa Agung berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan penuh presiden tanpa memerlukan persetujuan DPR.

Pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya Jaksa Agung dalam definisi penuntut umum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021 bertentangan dengan kepastian hukum dan konsep negara hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021 pada intinya mengatur tentang definisi penuntut umum yang menegaskan bahwa yang dimaksud penuntut umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan lain ataupun kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pengaturan tersebut justru telah memberikan kepastian hukum, khususnya bagi jaksa dalam melakukan penyusutan. Berbeda dengan Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi untuk jaksa, meskipun Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 11/2021 menyebutkan Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi, akan tetapi Jaksa Agung tidak dapat didefinisikan sebagai penuntut umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021. Hal ini mengingat perbedaan kedudukan dan kewenangan yang imbang antara Jaksa Agung dan jaksa umum. Jika frasa *Jaksa Agung* dirumuskan dalam definisi penuntut umum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerancuan perihal kedudukan dan kewenangan yang dimiliki antara jaksa dan Jaksa Agung. Demikian juga akan berimplikasi pada perubahan makna yang menyeluruh dari undang-undang a quo. Sebab ditinjau dari segi kedudukan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 11/2021 menyebutkan bahwa jaksa adalah pegawai yang (ucapan tidak terdengar jelas) dengan jabatan fungsional, sedangkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 16/2004 menyebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara. Perbedaan kedudukan tersebut tentunya berimplikasi pada pengaturan yang berbeda, sehingga kedudukan Jaksa Agung dan jaksa sebagai penuntut umum dan penuntut umum terpilih tidak dapat disamakan (ucapan tidak terdengar jelas). Selain immunity-nya dari tugas dan wewenang apabila merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 11/2021, Jaksa Agung tidak hanya mengemban tugas terkait dengan penuntutan, melainkan melaksanakan tugas dan undang-undang yang jauh lebih besar. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 11/2021 tersebut, maka bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang 11/2021 tidak dapat memasukkan Jaksa Agung dalam definisi penuntut umum dikarenakan tugas dan wewenangannya yang (ucapan tidak terdengar jelas) dan jaksa sangat berbeda dengan Jaksa Agung. Jika frasa *Jaksa Agung* dirumuskan dalam definisi penuntut umum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11/2021 juga akan bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang telah diubah (ucapan tidak terdengar jelas) 13/2022 tentang perubahan kedua dan seterusnya. Dalam lampiran (ucapan tidak terdengar jelas) PUU mengatur bahwa ketentuan umum suatu undang-undang, revisi, batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi antara lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang (ucapan tidak terdengar jelas) asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum dan (ucapan tidak terdengar jelas).

Fakta atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Sebagaimana dilihat pada pengaturan Pasal 1 Undang-Undang 9 (ucapan tidak terdengar jelas) ketentuan Pasal 1 angka 3 dinilai jelas. Menyebutkan jaksa tanpa menyebut Jaksa Agung karena pengaturan ini telah sejalan dengan pengaturan pada Pasal 1 angka 2 yang mengatur definisi jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Dimasukkannya frasa *Jaksa Agung* dalam pengertian (ucapan tidak terdengar jelas) justru akan menyebabkan ambiguitas dalam penerapan norma umum yang tidak hanya berada dalam Undang-Undang Nomor 11/2021, melainkan dalam undang-undang lain yang mengatur seperti 58 tahun 1981 tentang huru-hara dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, jika Pemohon merasa ketentuan pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan konsep negara hukum, maka hal tersebut hanya asumsi Pemohon, tanpa memahami maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang a quo dan tanpa melihat secara seksama dan menyeluruh rancang bangun (ucapan tidak terdengar jelas) di bidang penegakan hukum dan pengadilan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16/2004 yang tidak meminta persetujuan DPR terhadap pengangkatan (ucapan tidak terdengar jelas), sehingga tidak menerapkan prinsip check and balances.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai lembaga

pemerintahan tersebut, maka kedudukan institusi Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Jaksa Agung sebagai pimpinan dan (ucapan tidak terdengar jelas) bertanggung jawab kepada presiden.

Selain itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11/2021, Jaksa Agung merupakan pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Lembaga Kejaksaan sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kejaksaan merupakan lembaga yang fungsinya (ucapan tidak terdengar jelas) dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Sekaligus menjalankan fungsi diskresi, penuntutan, (ucapan tidak terdengar jelas) berdasarkan asas (ucapan tidak terdengar jelas).

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku, *rechmatigheid* dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan, *doelmatigheid* dalam proses peradilan pidana.

Pengaturan dalam Undang-Undang 16/2004 juncto Undang-Undang Nomor 11/2021 merupakan hasil dari komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyelaraskan kedudukan, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dengan instrumen internasional. Salah satunya adalah status dan peran penuntut umum, the status and roles of the prosecutor sebagaimana diatur dalam bertujuan (ucapan tidak terdengar jelas) of the prosecutors. Perubahan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat independensi dalam proses penuntutan, meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan perkara (ucapan tidak terdengar jelas) atau memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para jaksa.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh presiden hingga kewenangan tersebut tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara manapun, termasuk DPR RI.

Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh presiden tersebut juga merupakan hasil kesepakatan politik dari pembentuk undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2004.

Oleh karena itu, tidak mungkin presiden (ucapan tidak terdengar jelas) muruah konstitusi Kejaksaan dengan menunjuk orang yang tidak kompeten dan profesional untuk menduduki jabatan Jaksa Agung. Akan tetapi, meskipun dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan presiden, Jaksa Agung dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari pengawasan banyak pihak. Salah satu bentuk pengawasan terhadap Jaksa Agung dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangnya (ucapan tidak terdengar jelas) 2004 yang pada intinya mengatur pertanggungjawaban Jaksa Agung atas penuntutan disampaikan kepada presiden dan DPR RI sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga meskipun tidak ada (ucapan tidak terdengar jelas) pengangkatan dan pemberhentian (ucapan tidak terdengar jelas) prinsip check and balance tersebut tetap terpenuhi.

Bahwa dalil Pemohon mengenai kegaduhan politik dalam ketentuan pada a quo yang disampaikan dalam permohonan ini tidak memiliki argumentasi yang jelas. Dalam hal apa dan kegaduhan politik seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon? Selain itu posita vis a vis dengan petitum Pemohon saling tidak bersesuaian.

Pemohon melalui positanya menguraikan mengenai adanya kegaduhan politik jika Jaksa Agung hanya diangkat oleh Presiden. Tapi di sisi lain, luar negeri meminta Presiden mengangkat Jaksa Agung, perlu meminta persetujuan DPR RI yang jelas-jelas terdiri dari unsur partai politik. Hal ini memperlihatkan Pemohon tidak memahami mengenai permohonannya sendiri. Terhadap anggapan Pemohon bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tanpa pertimbangan DPR RI akan berdampak pada pertimbangan subjek Presiden. DPR RI berpandangan bahwa anggapan tersebut tidak beralasan, dikarenakan meskipun diangkat oleh Presiden, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang 911/2021.

Selain alasan tersebut, seorang Jaksa Agung telah menjalankan tugas pokok fungsi dari kewenangnya, serta harus tunduk pada undang-undang yang terdapat dalam sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa Agung. Selain itu, independensi pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung dengan dijamin oleh Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2004. Meskipun merupakan bagian dari pemerintahan.

Pemberhentian Jaksa Agung juga tidak dapat dilakukan dengan subjektif presiden tanpa adanya pertimbangan matang. Dikarenakan terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Presiden untuk memberhentikan Jaksa Agung sebagai bagian Pasal (ucapan tidak terdengar jelas).

Pasal a quo terkait pemberhentian Jaksa Agung tersebut juga tidak mengalami perubahan rumusan sejak tahun 2002, sejak Undang-Undang 16/2004. Karena masih dianggap relevan untuk diberlakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun jika Pemohon memahami perbedaan jaksa dan Jaksa Agung, baik yang sedikit tugas dan fungsi dan kewenangan dengan (ucapan tidak terdengar jelas), maka Pemohon tidak akan mempersoalkan isi peserta rapat (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan mekanisme check and balance dalam pengangkatan Jaksa Agung bukti adanya kesewenang-wenangan Presiden dengan memberhentikan Jaksa Agung atau memerintahkan Jaksa Agung untuk memutasikan jaksa. DPR RI menerangkan bahwa memutasikan seorang ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN.

Pasal 55 ayat (1) huruf g Undang-Undang ASN, menyebutkan bahwa manajemen ASN meliputi salah satunya terkait dengan mutasi. Lebih lanjut dalam Pasal 73 Undang-Undang ASN, mutasi dapat dilakukan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) pusat, ada instansi pusat, atau instansi daerah, atau instansi pusat dan daerah, dan perwakilan NKRI seluruh di luar negeri.

Selanjutnya adalah Pasal 177 (ucapan tidak terdengar jelas) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa mutasi merupakan bagian dari manajemen pengembangan karier dalam jangka penyesuaian kebutuhan organisasi (ucapan tidak terdengar jelas).

Mutasi tersebut bukan merupakan sanksi karena jenis dan mekanisme realisasi terhadap ASN (ucapan tidak terdengar jelas) 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Incasu, apabila Pemohon merasa dirugikan mutasi, maka terdapat berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingannya yang selanjutnya Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN terkait dengan (ucapan tidak terdengar jelas) mutasinya sendiri. Terhadap informasi tersebut tidak terdapat relevansi dengan hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh keadilan dan perlakuan diskriminatif.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan upaya menjaga kualitas kinerja internal maupun eksternal. Terkait internal, pengawasan dilakukan oleh jaksa muda bidang pengawasan. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Presiden Nomor 38 Tahun 2010. Bidang pengawasan yang dilakukan (ucapan tidak terdengar jelas) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, pelaksanaan (ucapan tidak terdengar jelas) keuangan internal Kejaksaan serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari sisi eksternal, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, pengawasan terhadap kinerja kelembagaan juga sudah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja, sikap, dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan kedinasan maupun di luar kedinasan.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sebagai negara yang (ucapan tidak terdengar jelas) memanfaatkan pengangkatan Jaksa Agung oleh presiden. Jaksa Agung Amerika Serikat menjabat sebagai anggota kabinet Amerika Serikat di bawah presiden. (Ucapan tidak terdengar jelas) anggota kabinet ... di Singapura, pengangkatan Jaksa Agung dilakukan

oleh presiden berdasarkan pertimbangan kebijakan dan syarat yang terdapat dalam perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon menjadi tidak berdasar menurut hukum, prinsip check and balances tersebut tetap terpenuhi, meskipun tidak ada persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Tiga. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11/2021 telah membuka ruang pertentangan terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dengan sangat mudahnya seorang menjadi Jaksa Agung. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terkait syarat untuk dapat diangkat jaksa atau menjadi Jaksa Agung, justru telah menjamin hak warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

(Ucapan tidak terdengar jelas) dalam pasal a quo justru membuka peluang bagi seluruh warga negara untuk dalam jaksa karier, maupun profesional di bidang hukum, di luar institusi Kejaksaan untuk mendapatkan kesempatan yang sama sebagai Jaksa Agung, sepanjang dianggap berkompeten oleh presiden untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang a quo.

Apabila Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tersebut diubah dengan memenuhi syarat untuk dapat dianggap sebagai Jaksa Agung secara rinci, justru menutup ruang bagi warga negara lain untuk berkesempatan dalam mengabdikan diri di institusi Kejaksaan, serta akan menghilangkan calon-calon potensial untuk bisa ikut menjadi Jaksa Agung.

Bukan berarti Jaksa Agung yang berasal dari luar institusi kejaksaan tidak memahami hukum, tidak memahami institusi Kejaksaan, dan tidak memahami visi dan misi Presiden.

Dibukanya peluang luas bagi siapa saja untuk dapat menduduki jabatan sebagai jaksa agung merupakan suatu upaya percepatan pembangunan dan perbaikan hukum dan pengadilan nasional karena ruang konstitusi bagi setiap (ucapan tidak terdengar jelas). Sebaliknya, jika dibatasi pengaturan hanya Jaksa Agung (ucapan tidak terdengar jelas) seorang yang telah memberikan pengabdian di institusi Kejaksaan dan telah menjalani program pendidikan dan pelatihan jaksa, berarti telah menutup ruang konstitusi bagi calon-calon memiliki potensial yang berasal dari luar institusi Kejaksaan.

Bahwa kekhawatiran Pemohon atas tidak adanya kompetensi bagi calon Jaksa Agung yang berasal dari luar institusi kejaksaan untuk melakukan tugas dan wewenang seorang Jaksa Agung, tentunya tidak berdasar dan tidak ada argumentasi yang kuat. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terhadap Jaksa Agung dapat didampingi oleh tim yang terdiri dari jaksa-jaksa yang ahli di bidang penuntutan untuk memberikan masukan dan bahan pertimbangannya dalam persidangan. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) dinyatakan



inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak diartikan mencakup juga persyaratan calon jaksa atau pensiunan jaksa dengan pangkat, jabatan, DPR RI berpandangan bahwa kedua tersebut justru akan membatasi syarat diangkatnya calon Jaksa Agung dan hal tentunya bertentangan dengan konstitusi karena membatasi (ucapan tidak terdengar jelas), sebagaimana dijamin Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persyaratan terkait kepangkatan tersebut, juga tidak menjamin kualitas dan kompetensi dari orang tersebut. Sebagai contoh, adanya jaksa utama yang diangkat ... Pangkat IV-E yang menjalankan Purnabaktinya juga belum tentu memiliki pengalaman dan jabatan tertinggi di Kejaksaan, sehingga menjadi tidak relevan Pemohon mempersoalkan (ucapan tidak terdengar jelas) jaksa dan Jaksa Agung dengan visi kedudukan tugas, fungsi, maupun wewenang.

Secara historis, kejaksaan pernah dipimpin oleh Jaksa Agung yang berasal dari unsur TNI, hakim, jaksa, pensiunan jaksa, dan mantan anggota DPR, bahkan anggota Komnas HAM, dan mantan duta besar (ucapan tidak terdengar jelas). Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa yang diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan orang-orang yang kompeten dan memahami hukum. Hal tersebut terlihat dari (ucapan tidak terdengar jelas) masing-masing mantan Jaksa Agung tersebut. Selain itu, beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan di beberapa periode terakhir, Jaksa Agung ... Jaksa Agung berasal dari institusi kejaksaan, waktu jaksa terakhir. Meskipun terdapat mantan Jaksa Agung yang berasal dari mantan anggota DPR seperti (suara tidak terdengar jelas) dan Marzuki Darusman. Akan tetapi, (suara tidak terdengar jelas) sebagai pensiunan jaksa (suara tidak terdengar jelas) dan telah sebagai orang yang memiliki pengalaman sebagai mantan anggota Komnas HAM, Pemohon juga tidak perlu mengkhawatirkan adanya calon Jaksa Agung dari partai politik karena keberhasilan demokrasi dan semua keberhasilan jalannya pemerintahan dipimpin oleh partai politik.

Selanjutnya, penting bagi Pemohon pahami bahwa meskipun dalam pasal a quo tidak dicantumkan syarat sebagaimana diinginkan Pemohon, akan tetapi pengaturan tersebut tidak menutup peluang bagi jaksa lain untuk menjadi Jaksa Agung. Hal ini didasarkan rapat paripurna tanggal 15 Juli 2004, beberapa fraksi menyampaikan keterangan yang pada intinya, "Jaksa Agung merupakan jabatan politik (ucapan tidak terdengar jelas) memungkinkan jabatan Jaksa Agung (ucapan tidak terdengar jelas) bagi setiap warga negara." Mengingat, tidak hanya berasal dari internal jaksa, melainkan juga (ucapan tidak terdengar jelas) dari luar institusi kejaksaan yang penting pengaturannya tidak (suara tidak terdengar jelas).

Dengan demikian, merujuk pada risalah tersebut, maka telah jelas (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa Undang-Undang Pasal 20 Tahun 2021 tidak menutupi peluang bagi siapa pun, termasuk jaksa karier untuk dapat diangkat jadi Jaksa Agung.

Selain itu, tidak terdapatnya (ucapan tidak terdengar jelas) dalam pengaturan persyaratan Jaksa Agung apabila dipersandingkan dengan jaksa. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon menjadi tidak relevan dan tidak berdasar.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota parpol, sebagaimana diatur oleh Pasal 21 telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman.

Bahwa rumusan Pasal 21 Undang-Undang 16/2004 tidak diubah karena tidak terdapat kebutuhan hukum atau urgensi untuk mengubah ketentuan mengenai rangkap jabatan Jaksa Agung sebagai anggota partai politik. Hal ini mengingat belum adanya permasalahan dalam hal (ucapan tidak terdengar jelas) institusi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Hal tersebut terbukti pada saat mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Marzuki Darusman yang berlatar belakang pernah menjadi anggota DPR, anggota partai politik, namun tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan tertinggi di institusi kejaksaan dengan baik.

Bahwa dikarenakan siapa pun kekuatan unsur pejabat negara yang dipersamakan dengan menteri negara, sehingga jabatan Jaksa Agung tidak hanya melekat pada jabatan publik sebagai pejabat negara, melainkan juga menempatkan kedudukan Jaksa Agung sebagai jabatan politik.

Hal ini merujuk pada sidang rapat Paripurna tentang perubahan (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 1951 tentang Kejaksaan. Jaksa Agung adalah jabatan poliyyik, bukan jabatan karier. Jaksa Agung bisa berasal dari jaksa karier dan bisa berasal dari luar institusi kejaksaan. Tetapi yang jelas, jabatan itu adalah jabatan politik. Itulah posisi Jaksa Agung dalam paradigma demokrasi dan sistem presidensial, bukan paradigma birokrasi.

Merujuk pada risalah rapat tersebut, dikarenakan sebagai jabatan politik, maka dimungkinkan bagi Jaksa Agung untuk didukung oleh partai politik maupun menjadi anggota partai politik. Hal tersebut juga berkaca pada (ucapan tidak terdengar jelas) selama ini, yang terjadi selama ini di era Reformasi, yaitu terdapat Jaksa Agung yang tidak berasal dari unsur internal kejaksaan, tetapi didukung (ucapan tidak terdengar jelas) menjadi anggota partai politik. Tidak adanya anggota Kejaksaan sebagai anggota partai politik tidak dapat serta-merta bertentangan dengan kekuasaan kehakiman. Sebab meskipun demikian, Jaksa Agung dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) DPR tidak mampu menjalankan tugas, maka DPR (ucapan tidak terdengar jelas).

Risalah Pembahasan dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, Petitem.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... 4401, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1755 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, atas nama Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteria Dahlan, Nomor Anggota, A216. terima kasih.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN [42:36]**

Baik. Terima kasih, Pak Arteria.

Selanjutnya, dari Presiden. Kuasanya, silakan!

### **14. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [42:57]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asep Kurnia, Jabatan saat ini Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Pak. Sementara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

kebetulan namanya sama, Asep N. Muliana. Jadi, ada dua jabatan Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang namanya Asep, mohon izin, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [43:46]**

Ya. Ini beliau enggak hadir, kenapa? Dirjen PP-nya? Biasa selama ini kan Dirjen PP itu yang mewakili.

**16. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [43:55]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [43:56]**

Ya. Tolong disampaikan.

**18. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [43:57]**

Kebetulan ... ya, baik. Nanti saya sampaikan. Mohon izin, Yang Mulia, membacakan keterangan Presiden atas permohonan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama: Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Nama: S.T. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dalam hal ini disebut pemerintah (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN [45:21]**

Pak Asep, langsung saja ke Halaman 11, ke-3, keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

**20. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [45:33]**

Baik.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [45:33]**

Halaman 11, ya.

**22. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [45:33]**

Halaman 11 angka IV keterangan (...)

**23. KETUA: ANWAR USMAN [45:39]**

III di sini, di situ IV, ya? Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Halaman 11, ya. Ya beda, di sini angka III ... Hah? Ada 2. Ya, ya, silakan langsung. Ya, angka IV, ya!

**24. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [46:13]**

- IV. Keterangan dan penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon.
- a. Penjelasan umum dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya,
  - b. keterangan dan penjelasan terhadap pasal-pasal yang diuji.
    1. Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
      - a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 merupakan ketentuan umum yang merupakan batasan pengertian yang bersifat umum yang berkaitan dalam materi yang diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut Undang-Undang P3 dalam Lampiran 2 Undang-Undang P3 mengatur bahwa ketentuan umum suatu undang-undang berisi:
        1. Batasan pengertian atau definisi.
        2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau
        3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.
      - b. Ketentuan Pasal 1 angka 3 mendefinisikan penuntut umum yang memberikan pengertian yang bersifat umum sesuai materi yang diatur tentang Kejaksaan yang memberikan batasan pengertian bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- c. Jika ketentuan umum penuntut umum tersebut diubah dengan menambah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan ... penetapan hakim, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, maka batasan pengertiannya menjadi berubah, yang dapat mengubah norma-norma lain yang diatur dalam substansi undang-undang, sehingga adanya tambahan Jaksa Agung dan/atau Jaksa tidak dapat mencerminkan substansi yang diatur.
  - d. Ketentuan umum terhadap penuntut umum. Secara teknik, pembentukan undang-undang dalam rangka memberikan batasan pengertian siapa yang melakukan dan batasan kewenangan dalam melakukan tindakannya yang secara substansi, Jaksa diberikan penuntutan secara umum. Hal ini memiliki batasan pengertian yang berbeda dengan Jaksa Agung. Maka sesuai dalam teknik pembentukan undang-undang, tidak bisa dijadikan dalam satu batasan pengertian dalam penuntut umum.
2. Penjelasan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dapat dijelaskan Pasal 19 ayat (2) yang memuat norma Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden memiliki landasan hukum sebagai berikut.
- a) Landasan konstitusional Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tiga badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
  - b) Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang mengatur Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden merupakan pengaturan yang telah terukur dengan berbagai pertimbangan yang menyesuaikan dengan karakteristik jabatan dalam lembaganya, serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam tugas dan fungsi lembaganya. Berdasarkan karakteristik penegakan hukum bahwa penuntutan umum merupakan perwakilan dari negara, maka diperlukan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang dinamis, yang dalam pengangkatan dan pemberhentian cukup dilaksanakan oleh Presiden. Pengaturan yang demikian telah sesuai dengan delegasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (3) yang secara konstitusional badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk diatur dengan undang-undang yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaganya.

- c) Pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma yang memberikan delegasi, maka undang-undang yang mengatur atas delegasi tersebut dapat mengatur sesuai kebutuhan, sehingga secara kebutuhan hukum pengaturan jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden merupakan kebutuhan hukum. Norma yang demikian menjadi ranah pengaturan dalam undang-undang oven legal policy, sehingga secara konstitusional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- d) Berdasarkan fungsi dan tugasnya, lembaga kejaksaan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana Ketentuan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan badan-badan lain selain kekuasaan kehakiman.
- e) Secara konstitusional lembaga kejaksaan tidak tercantum dalam Ketentuan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara implisit sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, namun lembaga kejaksaan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka secara konstitusional masuk dalam kategori badan-badan lain sebagaimana Ketentuan Pasal 24C ayat (3) dan secara konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan delegasi terhadap badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk diatur dengan undang-undang.
- f) Kecuali lembaga kejaksaan tercantum dalam norma Pasal 24C ayat (2), maka pengangkatan dan pemberhentian ... dan pemberhentian jaksa agung dapat dilaksanakan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan sebagai alat kontrol check and balances.
- g) Namun karena lembaga kejaksaan secara jelas memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan tidak tercantum dalam Pasal 24C ayat (2), maka landasan konstitusionalnya Pasal 24C ayat (3) bagian dari badan-badan lain yang pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang, maka undang-undang dapat menentukan sesuai kebutuhan apakah pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung dapat dilaksanakan melalui DPR atau tidak atau hanya cukup melalui Presiden.
- h) Berdasarkan landasan konstitusional Pasal 24C ayat (3), maka pengangkatan dan pemberhentian kepala lembaganya badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dapat diatur secara dinamis, sesuai karakteristik lembaganya, sesuai kebutuhannya, atau

berdasarkan politik hukum, fungsi, tugas, dan kewenangannya.

- I. Berdasarkan landasan konstitusional Pasal 24 ayat (3) Ketentuan Norma Pasal 19 ayat (2) merupakan bagian norma politik hukum undang-undang, sehingga norma tersebut telah sesuai dengan teknis pembentukan norma undang-undang.

Tiga. Penjelasan Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21.

- a. Ketentuan Norma Pasal 20 dan Pasal 21 berkaitan dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang mengandung unsur politik hukum undang-undang sebagai persyaratan yang disesuaikan dalam kedudukan Jaksa Agung yang diangkat langsung oleh Presiden.
- b. Implementasi pengaturannya secara teknis harus terukur dengan berbagai alasan-alasan yang dapat mendukung, serta diperlukan pertimbangan lain-lain, juga diperlukan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait sehingga Norma Pasal 20 dan Pasal 21 secara substansi menjadi open legal policy pembentuk undang-undang.
- c. Keterangan dan penjelasan terhadap dalil-dalil permohonan.
  1. Terhadap dalil kerugian Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, merupakan anggapan yang tidak tepat, di mana Pemohon tidak bisa mencermati makna Ketentuan Pasal 1 angka 3, terutama Pemohon tidak dapat memahami fungsi ketentuan umum yang pada dasarnya Ketentuan Pasal 1 angka 3 memberikan definisi, batasan, lingkup kewenangan penuntutan kepada jaksa secara umum, sedangkan definisi Jaksa Agung harus didefinisikan secara khusus. Jika antara jaksa dan Jaksa Agung didefinisikan secara bersamaan dan tidak adanya perbedaan definisi, baik secara umum dan secara khusus, maka ketentuan yang demikian justru tidak dapat memberikan kepastian hukum, sehingga dalil Pemohon atas kerugian Pasal 1 angka 3, bukan merupakan kerugian konstitusional dan merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum.
  2. Terhadap dalil kerugian Ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang dianggap menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang dapat menimbulkan kegaduhan, baik di dalam maupun di luar institusi Kejaksaan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, yang dapat dipahami bahwa Pasal 19 ayat (2) merupakan bagian dari politik hukum Undang-Undang Kejaksaan yang secara singkat bahwa setiap pembentukan undang-undang harus memiliki politik hukum, dimana politik hukum dalam pembentukan undang-undang dimaksudkan bahwa undang-undang dibentuk harus mendapatkan kejelasan tujuan, sehingga hal-hal yang harus dicapai maksud dan tujuan undang-undang dibentuk dapat terwujud.  
Pasal 19 ayat (2) mengacu pada prinsip bahwa penuntut umum merupakan perwakilan dari negara dalam rangka menegakkan keadilan yang secara tugas dan tanggung jawab tentu dipegang



oleh negara dalam hal ini pemerintah dan secara implisit Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sebagai penanggung jawabnya.

Rumusan ketentuan Pasal 19 ayat (2), telah disesuaikan berdasarkan politik hukum Undang-Undang Kejaksaan, sehingga akan lebih cepat mencapai tujuan undang-undang jika pemilihan jaksa agung langsung dilakukan hanya oleh Presiden. Hal ini merupakan tindakan pemerintah yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks.

Berdasarkan hal tersebut norma Pasal 19 ayat (2) yang merupakan bagian dari politik hukum undang-undang yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang dinamis dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 20 yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Sebagaimana argumentasi bahwa Pasal 20 berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan berdasarkan politik hukum undang-undang, maka jaksa agung merupakan jabatan politik sebagai implementasi pelaksanaan penuntutan yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Sehingga berdasarkan politik hukum undang-undang dalam ketentuan Pasal 20 sebagai implementasi Pasal 19 ayat (2) merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus, sehingga hal yang bersifat khusus sepanjang terukur dan memiliki maksud dan tujuan yang baik bukan merupakan ketentuan yang diskriminatif dan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan.
4. Terhadap dalil kerugian ketentuan Pasal 21 beranggapan dengan tidak mengatur larangan jaksa agung merangkap anggota partai politik akan berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon. Merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang secara singkat bahwa larangan dalam suatu norma hukum harus disesuaikan terhadap substansi. Substansi yang diatur dalam penentuan larangan harus terukur yang setidaknya-tidaknya larangan tersebut bertujuan sebagai suatu upaya untuk tetap mempertahankan substansi yang diatur, sehingga dapat terhindar dari suatu kegagalan dari tujuan.

Dengan tidak adanya larangan jaksa agung merangkap anggota partai politik secara substansi, undang-undang tidak berkaitan dengan partai politik dan berdasarkan pertimbangan. Untuk sementara, hal tersebut belum memiliki dampak yang dapat mengganggu atau berpotensi

menggagalkan tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung untuk mencapai tujuan, sehingga hal tersebut belum menjadi larangan. Namun jika akan digunakan sebagai larangan, hal tersebut harus melalui pertimbangan dan kajian yang dapat menggambarkan adanya dampak yang signifikan, sehingga dapat dikategorikan sebagai norma bagian dari politik hukum undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon tersebut merupakan ranah open legal policy, sehingga tidak dapat sebagai dalil kerugian konstitusional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional yang secara hubungan sebab-akibat, spesifik, dan aktual dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional, sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 12 Juni 2023, hormat kami Ketua Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), Jaksa Agung Republik Indonesia (S.T. Burhanuddin).

Demikian, Keterangan Pemerintah telah kami bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:06]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih, Pak Asep.

Ya, ada pendalaman, atau pertanyaan, atau pernyataan dari Majelis. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:09:27]**

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Arteria dan Pak Asep, terima kasih juga keterangannya.

Ada beberapa hal yang Mahkamah ingin ... apa ... minta penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, berkaitan dengan ... ini ada tiga ... apa, ya ... tiga klaster Permohonan dari Pemohon. Yang pertama, berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung, yang menurut Pemohon itu tidak serta-merta mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bagaimana sebaiknya ada check and balances dari legislatif, dari DPR, berkaitan dengan pemberhentian ... pengangkatan dan pemberhentian seorang Jaksa Agung.

Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan Jaksa Agung yang tidak boleh merangkap sebagai pengurus maupun anggota partai politik.

Begini, Pak Arteria dan Pak Asep. Yang pertama, berkaitan dengan kewenangan jaksa atau Jaksa Agung, pada khususnya yang berkaitan dengan ... sebagai penuntut umum itu. Memang kalau kita cermati, ada sedikit perbedaan di antara nomenklatur atau definisi tentang jaksa dan penuntut umum yang ada di Undang-Undang Kejaksaan yang terakhir Undang-Undang 11/2021 dan KUHAP di Pasal 6A dan 6B itu, Pak Arteria.

Di Pasal 6A dan ... Pasal 6A dan 6B itu memang agak strict, ya. Strict bahwa yang namanya jaksa itu adalah pejabat yang diberi wewenang seba ... bisa sebagai penuntut umum yang kemudian serta melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkraecht. Sementara, penuntut umum adalah jaksa yang sedang menjalankan fungsi penuntutan dan kemudian menjalankan penetapan hakim. Jadi, memang klir, ya, di KUHAP itu, lebih strict.

Nah, sementara di undang-undang 11/2011 ... 2021 itu tentang Jaksa dan Penuntut Umum itu di definisinya jaksa itu, lebih luas kewenangan-kewenangan yang memang bisa jadi itu termasuk juga

sebenarnya penuntutan itu. Sehingga apa yang dijelaskan oleh DPR dan Pemerintah bahwa secara *ex officio* karena Jaksa Agung itu adalah pengendali penuntutan, sehingga dengan sendirinya melekatlah jabatan atau kewenangan penuntutan itu, penuntut umum itu di jabatan Jaksa Agungnya itu.

Nah, persoalannya memang kemudian agak bertabrakan sedikit, Pak Artheria dan Pak Asep, dengan nomenklatur atau definisi yang ada di KUHAP. Karena memang dalam praktik ... Pak Arteria tahu persis. Bahwa yang namanya penuntut umum itu adalah jaksa yang sedang pegang perkara melakukan penuntutan, kemudian sedang melaksanakan putusan ... penetapan hakim, bukan penetapan ... bukan putusan hakim. Ketika kemudian hakim sudah menjatuhkan putusan dan inkrah, eksekusinya dilaksanakan oleh jaksa.

Nah, oleh karena itu, nanti kami mohon dijelaskan, yang sebenarnya yang riil yang yang secara *ex officio* melekat itu yang mana? Supaya pemahaman Pemohon dan juga Mahkamah ini kemudian menjadi klar juga. Karena ada perbedaan esensial menurut saya tentang definisi yang ada di KUHAP dengan yang ada di Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri.

Nah kemudian yang kedua. Berkaitan dengan pandangan Pemohon tentang checks and balances ini, Pak Arteria dan Pak Asep, meskipun sekarang lebih pada penekanan adalah separation of power, ya. Tapi kan, justru di situlah sebenarnya checks and balances itu sebenarnya agak relevan gitu ... atau mungkin relevan, bukan agak.

Nah, kalau tadi berangkatnya dari Pasal 24 tentang bagaimana pelaku kekuasaan kehakiman atau lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman itu harus dibentuk dengan undang-undang.

Nah, dalam konteks ini, Pak Asep dan Pak Arteria, berarti ketika kejaksaan, termasuk kepolisian, Kapolri ketika akan diberhentikan diangkat, ada di sana checks and balances-nya dari DPR. Ini ada kewenangan dari kejaksaan yang sebenarnya menghilangkan fungsi kekuasaan kehakiman loh. Artinya, di situ juga menjalankan esensi-esensi independensi. Tapi di sisi lain, Pak Arteria dan Pak Asep, kenapa ini kok diangkat oleh eksekutif ... oleh presiden? Nah, barangkali ada relevansinya juga di situ di ... nah, saya minta pandangan lebih jauh dari ... di samping pertanyaan yang tentang tumpang tindihnya wewenang dan fungsi jaksa dan penuntut umum tadi juga, ini, ini yang berkaitan dengan checks and balances yang mungkin di ... apa ... di wilayah-wilayah pembahasan Pak Arteria atau di wilayah original intern-nya ketika di ini dimunculkan, ada tidak sebenarnya? Termasuk bagaimana supaya presiden itu bisa ... artinya dikontrol melalui checks and balances itu, itu untuk presidennya. Tapi untuk partai politik yang tidak boleh merangkap sebagai anggota partai politik atau pengurus partai politik, ini dari subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai Jaksa Agung. Ini juga bentuk checks and

balances. Cuma ini subjek hukum calonnya, tapi kalau yang berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan pejabat yang mengangkatnya. Jadi sebenarnya check and balance itu bisa dikeker melalui dua sisi itu, bisa dari pribadi subjek hukumnya, calonnya, bisa juga dari kewenangan yang melekat pada eksekutif atau presiden itu yang notebene adalah akan menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang di sana melekat independensi sebagai fundamental rights-lah, tapi kok ini kemudian diangkat eksekutif.

Nah, saya mohon pandangan-pandangan dari Pak Arteria atau dari DPR dan dari Presiden, mungkin bisa dijelaskan atau ditambahkan mungkin di kesempatan yang berikut. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:46]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Pak Daniel!

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Pak Arteria dan Pak Asep untuk keterangannya.

Yang pertama klarifikasi dulu dalam keterangan Pak Asep. Berkali-kali Pak Asep menyatakan Pasal 24C ayat (3), sebenarnya yang dimaksudkan itu Pasal 24 ayat (3), ya. Karena dalam struktur sistematika Pasal 24 itu, Pasal 24 itu secara umum Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24A tentang Mahkamah Agung, 24B Komisi Judisial, dan 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Itu ada sejumlah dalam keterangan tadi itu berkali-kali Pak Asep mengutip Pasal 24C, ya. Mohon nanti untuk diperhatikan.

Yang kedua, secara umum tadi apa yang disampaikan Pak Arteria dan Pak Asep sebenarnya ada semangat yang saya tangkap dalam permohonan ini adalah itu terkait dengan quo vadis jabatan Jaksa Agung sebetulnya, tapi dari gambaran penjelasan tadi menunjukkan politik hukum terutama penjelasan historis tadi memang tidak nampak adanya check and balances ya, tadi apakah posisi Jaksa Agung bagian dari Mahkamah Agung, kemudian bagian dari kabinet, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena memang dalam menjalankan fungsi yang lain, misalnya terkait dengan fungsi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memang itu banyak dirasa bahwa posisi Jaksa Agung itu karena tidak independen sehingga untuk penanganan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM berat itu kelihatannya stagnan dalam jabatan Jaksa Agung, ya. Saya lihat ada semangat seperti itu. Kalau tadi uraian disampaikan Pak Arteria melakukan perbandingan dengan Amerika ataupun dengan Singapura ya, itu sebenarnya hal itu ada kekhasan dan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung di Amerika ataupun di Singapura dengan kewenangan yang ada di Indonesia, ya. Jadi

perbandingan itu bisa memperkaya kita, tetapi kalau bisa diuraikan lebih detail apa perbedaan kewenangan itu juga bisa akan mengklirkan terkait dengan perbedaan itu dalam kaitan dengan quo vadis jabatan Jaksa Agung. Itu saja mungkin catatan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

### **29. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:47]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

### **30. HAKIM KETUA: SALDI ISRA [01:19:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ini sekadar mengingatkan Pemerintah, ya. Keterangannya sudah disampaikan, tapi ini belum ada tanda tangan Jaksa Agungnya. Ini di sini, Pak! Nah, itu, jadi jangan-jangan Jaksa Agung enggak tahu ini, apalagi ini persoalan-persoalan terkait dengan posisi Jaksa Agung. Tolong itu bisa di ... apa ... ditandatangani. Karena kan, di awal tadi yang mewakilinya kan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami sudah mendengar keterangan DPR, meskipun belum membaca keterangan tertulis, Pak Arteria, ya. Jadi baru dari apa yang dijelaskan oleh Pak Arteria. Satu, ini masih terkait soal checks and balances, ya. Checks and balances yang tadi juga diuraikan dan juga diuraikan oleh pemerintah, tadi diulas oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic. Kalau kita bandingkan karena tadi Pak Arteria menggunakan Amerika Serikat, di Amerika Serikat itu attorney generalnya kan melalui proses konfirmasi ke senat. Jadi calon itu dikonfirmasi senat. Nah, kalau menggunakan itu, harusnya apa yang didalilkan Pemohon ini kan ada benarnya. Tapi kan, DPR justru menolak dengan menggunakan perbandingan Amerika Serikat yang menyebut tadi di Amerika Serikat Jaksa Agungnya juga diangkat oleh Presiden, kata Pak Arteria. Tapi benar diangkat oleh Presiden, tapi ada proses konfirmasi di senat. Dan Jaksa Agung di Amerika Serikat itu kan sebagai tidak hanya sekadar attorney general, tapi dia juga semacam Chief of Department of Justice. Jadi kayak kementerian kehakiman kalau di kita, nah itu.

Pertanyaan saya, Pak Arteria, bukankah kalau ada pihak lain yang terlibat dalam proses pengisian, itu akan memungkinkan, akan jauh lebih terbuka kemungkinan dibangunnya checks and balance. Karena ini adalah posisi yang bersentuhan dengan penegak hukum. Atau jangan-jangan DPR, Pak Arteria, menolak ini ada proses ke DPR karena juga bisa membahayakan, kira-kira mungkin ada penjelasan DPR, apa sih bahayanya kalau ini perlu juga persetujuan ke DPR, Pak Arteria. Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, saya mohon pemerintah dan DPR kalau bisa juga menjelaskan posisi Jaksa Agung itu apa sih, bahayanya kalau ia dilepaskan dari kabinet atau tetap menjadi bagian dari kabinet? Nah, itu sama sekali khusus untuk pemerintah tidak menjelaskan ini. Karena apa? Ini secara ketatanegaraan atau posisi hukum tata negaranya untuk menjelaskan permohonan ini, harus diselesaikan dulu debat hukum tata negaranya ini. Apa debat hukum tata negaranya? Apakah akan tetap mempertahankan Jaksa Agung itu sebagai bahagian dari anggota kabinet atau mau melepaskannya? Nah, tolong kalau bisa ... apa namanya ... ini bisa dieksplorasi oleh pemerintah terkait dengan kemungkinan tetap bertahan sebagai bagian dari kabinet atau ini keluar dari kabinet. Dan kami sadar bahwa ini ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan posisi jaksa agung dalam sistem ketatanegaraan kita. Terima kasih, Pak Ketua.

### **31. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:18]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik.

Pak Arteria, dipersilakan untuk menanggapi sebelum nanti akan menyerahkan mungkin, ya, dalam keterangan tambahan mungkin ada tanggapan terlebih dahulu. Silakan!

### **32. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:24:37]**

Terima kasih. Ini tanggapan singkat, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia, Pak Suhartoyo, ada tiga isu tadi memang yang dihadirkan Pemohon berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung yang tidak serta-merta sebagai penuntut umum atau sebaliknya, kemudian masalah check and balances dari DPR untuk pengangkatan dan pemberhentian ke Jaksa Agung, yang ketiga, Jaksa Agung tidak boleh rangkap jadi anggota parpol. Nah, kewenangan jaksa, Jaksa Agung sebagai penuntut umum. Sebenarnya di KUHAP sama di Undang-Undang Kejaksaan kan ... apa ... tidak begitu berbeda, ya. Jaksa adalah pejabat fungsional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tapi saya coba membuat lebih ringkaslah. Yang utamanya di sini adalah yang namanya penuntut umum itu adalah jaksa yang sedang menjalankan fungsi penuntutan. Jaksa yang mendapatkan penugasan, nah, itu namanya penuntut umum. Itu loh. Itu membedakan jaksa dan Jaksa Agung. Belum tentu Jaksa Agung mendapatkan penugasan, tapi dia sebagai pemegang atau kekuasaan penuntutan tertinggi berdasarkan undang-undang.

Kemudian yang kedua, masalah check and balances Pasal 24 kemudian dikaitkan juga dengan tadi masalah kapolri kok pakai fit and proper, sedangkan Jaksa Agung tidak. Karena kalau kita lihat Pasal 2 itu, Jaksa Agung itu adalah lembaga pemerintahan. Tegas, lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan

dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Jadi, lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan umum pun, jadi penuntutan. Lembaga ini memang lembaga yang termasuk dalam memenuhi rumpun eksekutif dibandingkan dengan tadi dengan Pak Kapolri dan sebagainya. Utamanya lagi, kekuasaan penuntutan itu memang domainnya mutlak kekuasaan negara itu, mewakili negara, pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Tapi nanti kita akan coba coba gali lagi, kalau di original intent-nya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, memang enggak ada itu. Semuanya pada saat kita pembahasan itu enggak bicara mengenai sebagaimana Yang Mulia tadi tanyakan. Ditambahkan lagi dengan permasalahan Yang Mulia hadirkan, begitu juga mengenai kalau kita lihat persyaratan boleh tidaknya larangan partai politik dari sisi calon yang akan menjadi Jaksa Agung.

Pada saat itu pembentuk undang-undang, baik pemerintah maupun DPR spiritnya memberikan kekuasaan kepada Pak Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan sebagai hadiah menang pemilu saja, memang dia kekuasaan untuk bisa menetapkan Jaksa Agung. Kenapa Jaksa Agungnya dipilih bisa dari karier dan non-karier? Itu untuk membuka ruang manakala masih banyak lagi ya, kemungkinan ya, tidak hanya jaksa-jaksa karier di situ. Jadi, utamanya di sini tidak ada satu pun ketentuan yang menutup hak bagi jaksa karier untuk bisa menjadi Jaksa Agung.

Nah, jadi kalau kita lihat tafsirnya di situ berkebalikan. Kalau kita batasi itu, yang bisa hadir itu adalah jaksa karier saja, tapi di sini pembentuk undang-undang pada prinsipnya mempercayakan penuh dan menganggap bahwa pilihan presiden itu terkait dengan orang yang akan dijadikan Jaksa Agung oleh presiden, pastinya pilihan yang benar, orangnya juga pasti orang yang benar.

Nah, mengenai subjek hukum, tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo yang dikatakan kenapa DPR tidak pernah ... tidak juga mengatur larangan rangkap Jaksa Agung itu menjadi ... apa ... partai politik. Sebenarnya kita sudah uraikan di situ, di tadi, Yang Mulia. Ini semuanya kita berikan ruang dari semua manapun, ya, Jaksa Agung, sumber-sumber pemimpin bangsa, orang-orang yang baik ini kan, ada yang dari PNS, TNI, Polri, dan yang berikutnya adalah partai politik. Kita membuka ruang sepenuhnya dan dalam praktik ketatanegaraan pun, kemarin kan memang terpilih belakangan pasca Pak SBY ke atas ini kan, semuanya adalah mantan-mantan jaksa itu, yang menjadi Jaksa Agung, yang punya pengalaman di bidang ... apa ... yang tahu betul, lah, institusi kejaksaan dan paham betul mengenai penuntutan, sebagaimana dihadirkan oleh Pemohon.

Untuk Pak Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, ya, tadi sudah dikatakan, politik hukumnya ... memang saya senang juga sebenarnya kalau Yang Mulia juga melihat bahwa fit and proper DPR ini bagian daripada check and balances. Bagi kita, ini kita juga merasa merasa ini sebagai ... apa, ya ... tidak dikatakan kita merasa dihormati, merasa mungkin kerja-kerja DPR



terkait dengan fit and proper selama ini, mungkin relatif dipandang oleh publik lebih bagus, gitu, bermanfaat.

Kemarin kita melihat, Pak Yang Mulia, risalah pembentukan undang-undangnya memang karena mendasarkan pada Kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan. Jadi, lembaga pemerintahan itu kita memberikan kekuasaan dan kewenangan penuh kepada Presiden sebagai kepala negara pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi mendasarkan undang-undang ini untuk bisa menentukan ... apa ... calonnya sendiri, makanya tidak perlu di fit and proper oleh DPR.

Terkait dengan Prof. Saldi Yang Mulia, kalau tadi Jaksa Agung tahu dan tidak, saya pikir Pak Jaksa Agung tahu karena kemarin ini sempat ditunda, saya juga meminta ini, ini juga sama ini, yang pertanyaan yang kami hadirkan yang ditanyakan Yang Mulia ini kita tanyakan juga. Ini karena memang yang kepentingan hukumnya kepentingan teman-teman Kejaksaan. Hari ini juga teman-teman Kejaksaan ini kan belum kelihatan datang juga ini.

Kemudian juga ... memang, Prof, saya juga tadi perasaan yang tadi itu masalah yang di Amerika Serikat, saya mohon maaf itu, Prof, tadi saya juga membacakan, padahal itu sudah kami konfirmasikan itu untuk tidak dimasukkan kembali. Karena memang justru itu menjadi penguatan dalil Pemohon. Mengenai masalah check and balances, apakah check and balances itu selalu ... selalu apabila dilakukan fit and proper itu oleh DPR, itu ... apa ... bukti adanya check and balances? Kami di DPR sebenarnya berpendapat itu tidak selalu, tapi memang kalau dikatakan tadi, Prof. Saldi, bukankah kalau ada pihak lain, ya, yang secara terjuka bisa melakukan upaya fit proper justru lebih baik. Mungkin kalimatnya lebih cepat yang Prof. katakan tadi, ya.

Apakah ada bahaya kalau ada persetujuan DPR? Pasti tidak ada. Kami mengatakan dalil Pemohon tadi yang keberatan kalau Presiden memilih, karena didalilkan bahwa Presiden itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga Presiden itu bisa punya kepentingan politik dan sebagainya, dan sebagainya. Saya katakan di sini, kalau takut sama kepentingan politik dan orang politik, justru dipilih fit proper test DPR itu orang politiknya lebih banyak, minimal 9 ketua umum partai atau minimal, yaitu atau 575 anggota DPR yang kepentingannya juga macam-macam. Kalau DPR itu kan cuma satu dan pastinya DPR akan menghasilkan, atau mencari putra-putri terbaik walaupun tanpa di fit and proper.

Kemudian, Jaksa ... Jaksa Agung adalah bagian dari kabinet. Kalau di Kementerian Jaksa Agung bukan bagian di Kementerian karena SK nya pun juga berbeda dari SK Menteri-menteri dengan ... apa ... kepresnya menteri dengan kepresnya Jaksa Agung. Memang sekarang ini dibuat, pelantikan dibuat dalam waktu yang bersamaan. Dari beberapa tahun sebelumnya kan pelantikan itu juga dibuat berbeda itu.

Mungkin itu, Prof. tapi kami akan lengkapi lagi, Yang Mulia. Tentunya memang banyak lagi pembahasan, kami sepakat apa yang ditanyakan, Yang Mulia, ini memang dagingnya. Ya, memang sudah kami kirim pertanyaan itu kemarin, tapi memang masih belum mendapatkan konfirmasi jawaban.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [01:34:01]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Arteria. Ya, nanti mungkin bisa disusulkan dengan keterangan tambahan nanti, ya.

Ya, baik. Sekarang Kuasa Presiden Pak Asep, silakan!

**34. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [01:34:13]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, tentunya kami mohon maaf tadi untuk Yang Mulia Pak Daniel, bahwa Kuasa Presiden menyatakan mencabut Pasal 24C yang seharusnya Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan ini tentunya akan kami sesuaikan.

Dan selanjutnya untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan substansi akan ... selebihnya akan disampaikan dalam keterangan tambahan dari Pemerintah. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [01:34:59]**

Baik.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:00]**

Yang Mulia, izin.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:02]**

Ya. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini konfirmasi saja, kebetulan memang ada dua dokumen yang diterima Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu diterima hari Rabu, 31 Mei 2023, pukul 14.14 WIB. Kemudian yang kedua itu Jumat, 9 Juni yang tadi dibacakan oleh Pak Asep, ya. Kemudian, dinyatakan tanggal 12 Juni hari ini.

Nah, dari dua dokumen ini yang tanda tangan berdua itu yang dibacakan tadi, ya. Sedangkan yang 31 Mei hanya ditandatangani oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, betul, ya? Ingin konfirmasi soal itu! Baik, nanti dikonfirmasi ya, terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:00]**

Ya, nanti dijelaskan dalam keterangan tambahan sekalian, ya.

Baik. Untuk keterangan tambahan, sekiranya ada, baik dari DPR maupun dari Presiden melalui Kuasanya, bisa diserahkan sebelum tanggal 20 Juni 2023. Untuk sidang selanjutnya, perkara ini ditunda hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dengan agenda mendengar keterangan dari Kejaksaan Agung. Ya, kalau tadi Jaksa Agungnya sebagai wakil atau kuasa dari Presiden. Nah sidang yang akan datang, itu mendengar keterangan dari Kejaksaan Agung, lembaganya, gitu ya. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, Pak Arteria dan Pak Asep.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB**

Jakarta, 12 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

